



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumi, 07 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Sori RT.011 RW.006, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumi, 08 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman Dusun Sori RT.012 RW.006 Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Kamis telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Bm tanggal 06 Januari 2021 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09-07-2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0127/008/VII/2020 tanggal 09-07-2020 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 4 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Ainun Rabiatul Azahrah lahir tanggal 03-11-2020;

4. Bahwa sejak bulan September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka keluyuran dan berjudi;
- b. Apabila terjadi permasalahan yang sepele Tergugat suka berkata kasar dan seringkali mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- c. Tergugat tidak senang kepada keluarga Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2020 yang akibatnya Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Bm



karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi terlebih dahulu, namun Penggugat menyatakan tidak akan melakukan upaya mediasi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud pasal 3 jo. pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Penggugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 23 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Majelis Hakim menilai patut dan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 419.000 (empat ratussembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1442 H., oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag sebagai panitera pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	419.000,-

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 5 / 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Bm